



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

HUBUNGAN LEMBAGA DESA DENGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa hubungan sinergis antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan Desa sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik;

b. bahwa komitmen untuk memfasilitasi lembaga-lembaga desa sebagai wahana partisipasi masyarakat perlu dilakukan oleh Pemerintahan Desa;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan perdoman secara jelas mengenai hubungan lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hubungan Lembaga Desa Dengan Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 75);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 107).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUBUNGAN LEMBAGA
DESA DENGAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah unsur Pemerintahan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Rancangan Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Raperdes adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh BPD bersama Kepala Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Kepala Desa adalah pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa, baik pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan Kepala Desa;

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan;
12. Lembaga Desa adalah lembaga-lembaga non pemerintahan desa yang terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Desa, dibentuk atas prakarsa dan sesuai kebutuhan masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
14. Lembaga Ekonomi Desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat dan mitra kerja Pemerintahan Desa serta lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat dengan RW adalah bagian kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut dengan TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;

18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat generasi muda di wilayah desa/atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina, dikembangkan oleh Kementerian Sosial;
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
21. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
22. Hubungan lembaga desa dengan Pemerintahan Desa adalah kerja sama antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan desa yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
 - a. memberi kepastian mengenai hubungan kerja antara lembaga-lembaga Desa dan Pemerintahan Desa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan peningkatan pelayanan publik;

- b. memberi arahan kepada Pemerintahan Desa dan semua pemangku kepentingan di desa dalam pelaksanaan kerja sama yang harmonis dan saling menghormati; dan
- c. mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan hubungan antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. meningkatkan komitmen bagi Pemerintahan Desa untuk melibatkan lembaga-lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan; kemasyarakatan dan pelayanan publik sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- e. meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan Desa;

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Hubungan antara lembaga desa dengan Pemerintahan Desa berdasarkan pada prinsip :
- a. Partisipasi
 - b. Transparansi;
 - c. Non diskriminasi;
 - d. Kebersamaan;
 - e. Kesetaraan;
 - f. Keseimbangan hak dan kewajiban;
 - g. Kemandirian;

- h. Penghormatan dan saling menghargai; dan
 - i. Kepatuhan terhadap hukum dan kesepakatan bersama.
- (2) Ruang lingkup hubungan antara lembaga desa dengan Pemerintahan Desa meliputi hubungan dalam :
- a. Penyusunan Raperdes;
 - b. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - c. Penyusunan RAPBDesa;
 - d. Penyampaian LKPJ Kepala Desa; dan
 - e. Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.

BAB IV LEMBAGA DESA

Pasal 4

- (1) Lembaga desa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Lembaga Ekonomi Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. LPM;
 - b. RW dan RT;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. BUM Desa; dan
 - b. Lembaga Ekonomi Desa lainnya.

BAB V
HUBUNGAN DALAM PENYUSUNAN RAPERDES

Pasal 5

- (1) Raperdes disusun oleh Pemerintahan Desa baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa maupun usul inisiatif BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penyusunan Raperdes, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui lembaga-lembaga desa dalam rangka penyiapan dan pembahasan Raperdes.
- (3) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat konsultasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa mengundang pimpinan lembaga-lembaga desa dalam rapat konsultasi;
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat pembahasan Raperdes.

Pasal 6

- (1) Hasil rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disusun dalam notulen rapat dan disertai dengan lampiran daftar hadir peserta rapat;
- (2) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan masukan atau pertimbangan dalam pembahasan Raperdes oleh Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VI
HUBUNGAN DALAM PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan BPD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyusunan RMJM Desa dan RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes;

- (2) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
- (3) Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan agenda kegiatan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa kepada seluruh masyarakat melalui lembaga-lembaga desa;
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis paling lambat 1 (satu minggu) sebelum pembahasan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 8

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan dalam forum Musrenbangdes bersama lembaga-lembaga desa dalam suasana hubungan kemitraan yang dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan, hingga pelembagaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) Peserta Musrenbangdes dalam kegiatan penyusunan RPJMDes terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa dan BPD sebagai penyelenggara;
 - b. LPM Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menyusun bahan RPJM Desa;
 - c. Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat non pimpinan lembaga desa sebagai nara sumber;
 - d. Perangkat Desa dan pimpinan lembaga-lembaga desa sebagai anggota; dan
 - e. Warga masyarakat sebagai anggota, dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa dalam kegiatan Musrenbangdes terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai pengendali kegiatan;
 - b. Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab kegiatan;
 - c. LPM Desa sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - d. Tokoh Adat, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat lainnya sebagai nara sumber;
 - e. Perangkat Desa dan Pengurus lembaga-lembaga desa selaku anggota; dan
 - f. Pemandu sebagai pendamping proses penyusunan RKP Desa.

- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

HUBUNGAN DALAM PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 10

- (1) Rancangan APB Desa disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penyusunan Rancangan APB Desa, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui lembaga-lembaga desa dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan APB Desa;
- (3) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat konsultasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa mengundang pimpinan lembaga-lembaga desa dalam rapat Konsultasi;
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat pembahasan Raperdes tentang ABP Desa.

Pasal 11

- (1) Hasil rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disusun dalam notulen yang disertai daftar hadir peserta rapat;
- (2) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan Raperdes tentang APB Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII

HUBUNGAN DALAM PENYAMPAIAN LKPJ

Pasal 12

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa dan LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada BPD dalam rapat pleno/paripurna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masyarakat, maka dalam rapat pleno/paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa turut mengundang pimpinan lembaga-lembaga desa untuk mengikuti dan mendengarkan LKPJ Kepala Desa;
- (3) Undangan kepada pimpinan lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno/paripurna;

Pasal 13

Dalam rangka peningkatkan partisipasi dan evaluasi masyarakat, BPD dapat mengundang pimpinan lembaga-lembaga desa untuk memperoleh masukan-masukannya dalam rapat internal pembahasan LKPJ, sebelum penetapan Keputusan BPD tentang LKPJ.

BAB IX

HUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKARAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Desa dan/atau BPD dapat menyelenggarakan rapat koordinasi/musyawarah dengan lembaga-lembaga desa;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat rutin maupun berkala sesuai dengan kebutuhan;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI WONOGIRI
Cap. ttd.
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 28 Oktober 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
KEPALA BAPPEDA,
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2013
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
HUBUNGAN LEMBAGA DESA DENGAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Desa Pasal 89 dan Pasal 90 juga disebutkan bahwa, di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum memisahkan secara tegas antara lembaga kemasyarakatan yang berbasis kegiatan sosial dan lembaga kemasyarakatan yang berbasis kegiatan ekonomi yang kemudian disebut Lembaga Ekonomi Desa. Kedua lembaga kemasyarakatan tersebut dalam Peraturan Daerah ini disebut dengan Lembaga Desa.

Dalam rangka terbentuknya tata pemerintahan desa yang baik, hubungan antara ketiga pemangku kepentingan, yakni Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD (*state*), Lembaga Kemasyarakatan (*civil society*) dan Lembaga Ekonomi Desa (*market*) seyogyanya berjalan secara harmonis dan sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam perannya masing-masing sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat memperjelas hubungan antara antara Pemerintahan Desa dengan Lembaga Desa, sekaligus mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintahan Desa untuk melibatkan peran Lembaga Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara proporsional dan partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang tentang kebijakan, pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan pertanggung jawaban atas kebijakan, pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas